



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: ~~421.1.2.23~~ TAHUN 2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka nama – nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 896);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor : 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor : 151 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor : 135 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan Bupati ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal **29** April 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala BP – PAUD dan DIKMAS di Ambon;
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Piru;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Camat Seram Barat di Piru;
8. Camat Taniwel Timur di Uwen Pantai;
9. Camat Huamual di Luhu;
10. Camat Huamual Belakang di Waesala;
11. Camat Kepulauan Manipa di Masawoi;
12. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Seram Barat di Piru;
13. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Taniwel Timur di Uwen Pantai;
14. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Huamual di Luhu;
15. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Huamual Belakang di Waesala;
16. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kepulauan Manipa di Masawoi;
17. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 421-1-273 TAHUN 2020

TANGGAL : 29 APRIL 2020

TENTANG : IZN PENYELINGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	NAMA SATUAN PAUD	PROGRAM PAUD	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD PELANGI ASIH KAIBOBO	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Desa Kaibobo	Kecamatan Seram Barat
2	PAUD KASIH IBU	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Desa Seruwan	Kecamatan Kairatu
3	PAUD PELANGI ASIH EUANGELIA	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Desa Nuruwe	Kecamatan Kairatu Barat
4	PAUD PELANGI ASIH HUKU KECIL	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Desa Huku Kecil	Kecamatan Elpaputih
5	PAUD NAKAPUPUJ	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Desa Makububui	Kecamatan Taniwel Timur
6	TK KATAPANG INDAH	Taman Kanak -Kanak (TK)	Dusun Katapang, Desa Lokti	Kecamatan Huamual
7	PAUD HERNANDA DUSUN ASAM JAWA	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Dusun Asam Jawa, Desa Luku	Kecamatan Huamual
8	PAUD AL'AMIN	Taman Kanak -Kanak (TK)	Desa Sole	Kecamatan Huamual Belakang
9	PAUD PUANI SEJAHTERA	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Desa Buano Selatan	Kecamatan Huamual Belakang
10	PAUD INSAN BERKAH TELAGA INDAH	Taman Kanak -Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)	Desa Waesala	Kecamatan Huamual Belakang
11	PAUD SITNA FATIMA	Taman Kanak -Kanak (TK)	Desa Luhutuban	Kecamatan Kepulauan Manipa

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal: 29 APRIL 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

